



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.900/DJPT/HK.410/VII/2026 31 Juli 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri

Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Unit Pelaksana Teknis Pusat dan Daerah
3. Penanggung Jawab Pelabuhan Perikanan Perintis
4. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
5. Pelaku Usaha Subsektor Penangkapan Ikan
6. Pelaku Usaha Subsektor Pengangkutan Ikan

di -
tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Biosolar dengan Harga Khusus untuk Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 30 (Tiga Puluh) *Gross Tonnage* sampai dengan 200 (Dua Ratus) *Gross Tonnage* pada tanggal 24 Juli 2026, bersama ini terlampir kami sampaikan salinan Keputusan Menteri dimaksud untuk kiranya dapat dipergunakan, dipedomani, dan dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Sekretaris Jenderal



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BAKAR
MINYAK BIOSOLAR DENGAN HARGA KHUSUS UNTUK KAPAL PERIKANAN
DENGAN UKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) *GROSS TONNAGE* SAMPAI
DENGAN 200 (DUA RATUS) *GROSS TONNAGE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan panduan bagi internal Kementerian Kelautan dan perikanan serta pihak berkepentingan lainnya dalam penggunaan dan pengawasan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus untuk kapal perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Biosolar dengan Harga Khusus untuk Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 30 (Tiga Puluh) *Gross Tonnage* sampai dengan 200 (Dua Ratus) *Gross Tonnage*;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BAKAR MINYAK BIOSOLAR DENGAN HARGA KHUSUS UNTUK KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) *GROSS TONNAGE* SAMPAI DENGAN 200 (DUA RATUS) *GROSS TONNAGE*.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Biosolar dengan Harga Khusus untuk Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 30 (Tiga Puluh) *Gross Tonnage* sampai dengan 200 (Dua Ratus) *Gross Tonnage* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Biosolar dengan Harga Khusus untuk Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 30 (Tiga Puluh) *Gross Tonnage* sampai dengan 200 (Dua Ratus) *Gross Tonnage* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi internal Kementerian Kelautan dan perikanan serta pihak berkepentingan lainnya dalam penyaluran bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus untuk kapal perikanan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PENGAWASAN BAHAN BAKAR MINYAK BIOSOLAR
DENGAN HARGA KHUSUS UNTUK KAPAL
PERIKANAN DENGAN UKURAN DI ATAS 30 (TIGA
PULUH) *GROSS TONNAGE* SAMPAI DENGAN 200
(DUA RATUS) *GROSS TONNAGE*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapal perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* selama ini menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Biosolar dengan harga industri yang mengalami kenaikan signifikan akibat kondisi global. BBM Biosolar merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam operasional kapal perikanan, sehingga kenaikan harga BBM berdampak terhadap kegiatan usaha perikanan tangkap, termasuk awak kapal perikanan yang bekerja di atas kapal perikanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan BBM Biosolar harga khusus untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 200 (dua ratus) *gross tonnage* yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Kebijakan dimaksud dilaksanakan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap nasional. Dengan kebijakan dimaksud diharapkan dapat mendukung agar pasokan pangan dari usaha perikanan tangkap dan pendapatan awak kapal perikanan tidak terganggu.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan BBM Biosolar harga khusus untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 200 (dua ratus) *gross tonnage*, Kementerian Kelautan dan Perikanan turut berperan serta dalam mekanisme penggunaan, pengisian, dan pengawasan penggunaan BBM Biosolar harga khusus untuk kapal perikanan. Petunjuk teknis ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan BBM Biosolar harga khusus untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 200 (dua ratus) *gross tonnage*.

B. Tujuan

Keputusan Menteri ini bertujuan sebagai acuan bagi pihak berkepentingan yang meliputi unit organisasi eselon I terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga, Badan Pengelola Dana Perkebunan, pelaku usaha, dan nakhoda terkait penggunaan dan pengawasan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus.

C. Pengertian

1. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

2. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
3. Pelaku Usaha Pengguna Bahan Bakar Minyak Biosolar dengan Harga Khusus yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan maupun badan usaha pemilik Kapal Penangkap Ikan atau pemilik Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 200 (dua ratus) *gross tonnage* yang memiliki surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan aktif.
4. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat Ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
5. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal penangkap Ikan untuk melakukan Penangkapan Ikan.
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut Ikan untuk melakukan Pengangkutan Ikan.
7. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
8. Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah Kapal Perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan.
9. Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan
10. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Agen adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga untuk melakukan kegiatan penyaluran.
13. PT Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengelolaan minyak, gas bumi, serta energi baru terbarukan.
14. PT Pertamina Patra Niaga adalah anak perusahaan dan *subholding commercial and trading* dari PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang distribusi, perdagangan, dan pemasaran energi.

BAB II

MEKANISME PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BIOSOLAR DENGAN HARGA KHUSUS UNTUK KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) GROSS TONNAGE SAMPAI DENGAN 200 (DUA RATUS) GROSS TONNAGE

1. Kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage sampai dengan 200 (dua ratus) gross tonnage yang dapat menggunakan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus yaitu Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
2. Pelaku Usaha dapat menggunakan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus setelah menandatangani pakta integritas dengan menggunakan form terlampir.
3. Pakta integritas cukup disampaikan 1 (satu) kali, kecuali terdapat perubahan data dan informasi di dalam pakta integritas.
4. Pelaku Usaha menyusun secara mandiri konsep rencana operasional (RO) kebutuhan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus untuk setiap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan.
5. Volume kebutuhan bahan bakar minyak dihitung dengan pendekatan formula yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi melalui Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 68/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Perhitungan Estimasi Kebutuhan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Dalam Penerbitan Surat Rekomendasi, yaitu menggunakan formula:

$$L \text{ } BBM_{HP} = K_{HP} \times \text{Daya Mesin} \times t$$

Keterangan:

$L \text{ } BBM_{HP}$ = Kebutuhan BBM (liter)

K_{HP} = Koefisien konsumsi bahan bakar (L/HP.jam), yaitu 0,155

Daya Mesin = Daya dalam *horsepower* (HP)

t = Lama operasi mesin (jam)

6. Ketentuan Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang dapat diajukan RO:
 - a. berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 200 (dua ratus) *gross tonnage*;
 - b. memiliki kuota bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. memiliki SIPI aktif atau SIKPI aktif;
 - d. memiliki Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT); dan
 - e. aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan, yang dibuktikan dengan data Persetujuan Berlayar dan/atau Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan dalam 6 (enam) bulan terakhir.
7. Terhadap konsep RO tersebut, dilakukan validasi yang meliputi data Pelaku Usaha, data Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan, volume kebutuhan, dan kuota bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus untuk Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang bersangkutan.
8. Konsep RO tidak dapat diproses apabila data tidak valid dan/atau kuota untuk Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang bersangkutan tidak tersedia.

9. RO diterbitkan apabila data valid dan kuota bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus untuk Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang bersangkutan masih tersedia.
10. RO berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak RO diterbitkan.
11. Volume bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus yang diterbitkan dalam RO sesuai dengan perhitungan volume kebutuhan dengan batas maksimal sesuai sisa kuota bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus untuk Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang bersangkutan.
12. Pelaku Usaha/Agen menyampaikan RO kepada PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga sebagai dasar bagi PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga untuk memproses sampai dengan terbit *Loading Order* (LO) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga.
13. Batas waktu penyampaian RO kepada PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga diatur oleh PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga.
14. Berdasarkan LO yang telah diterbitkan, PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyerahan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus di titik serah terminal atau depot PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga.
15. Pelaku usaha harus segera mengajukan permohonan Persetujuan Berlayar setelah realisasi LO serta melaporkan realisasi LO di ePIT sebelum mengajukan permohonan Persetujuan Berlayar.
16. Biaya pengangkutan dan keagenan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus dari terminal atau depot PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga ke Pelabuhan Pangkalan ditanggung oleh Pelaku Usaha.
17. Pelaku Usaha hanya dapat mengajukan RO kembali terhadap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang sama apabila RO sebelumnya telah direalisasikan, dan telah digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan yang dibuktikan dengan Persetujuan Berlayar.
18. Bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus yang ada dalam RO yang telah diberikan pada tahun 2026, dapat digunakan melewati tahun berjalan selama bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus telah tersalurkan dari terminal PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
19. Mekanisme penggunaan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh:
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk:
 - 1) basis data Pelaku Usaha, Kapal Penangkap Ikan, Kapal Pengangkut Ikan;
 - 2) penerbitan RO;
 - 3) pengawasan operasional kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan; dan
 - 4) pelaporan pengisian bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus,
 - b. PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga untuk tindak lanjut penerbitan RO sampai dengan penerbitan LO.
20. Sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga diintegrasikan dengan menggunakan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface*).

21. Dalam hal integrasi belum diimplementasikan, proses berbagi data di antara aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan aplikasi yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga dapat dilakukan secara manual.

Form Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

bertindak untuk dan atas nama pemilik Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dengan nama kapal ..., nomor BKP ..., dan ukuran kapal ... GT

pada hari ini, ... , tanggal ... bulan ... tahun ... dengan ini menyatakan bahwa dalam penyaluran dan penggunaan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus:

1. sanggup mematuhi dan melaksanakan undang-undang terkait kelautan dan perikanan dan undang-undang minyak dan gas bumi serta peraturan pelaksanaannya;
2. tidak akan melakukan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*);
3. memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menggunakan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus sesuai peruntukan untuk Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang tercantum dalam *Loading Order* serta tidak akan memindahkan ke kapal lain termasuk kapal dalam satu kepemilikan; dan
5. data dan informasi yang disampaikan serta penggunaan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus adalah benar.

Seluruh akibat hukum apabila terjadi ketidakbenaran/ketidakpatuhan atas pakta integritas yang saya tanda tangani, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

tempat, tanggal bulan tahun

Meterai Rp10.000

ttd

(...jabatan/nama lengkap...)

BAB III
KETENTUAN PENGISIAN DAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BIOSOLAR DENGAN HARGA KHUSUS UNTUK KAPAL PERIKANAN
DENGAN UKURAN DI ATAS 30 (TIGA PULUH) *GROSS TONNAGE* SAMPAI
DENGAN 200 (DUA RATUS) *GROSS TONNAGE*

1. Pelaku Usaha harus memberitahukan rencana pengisian bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus ke Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Pangkalan dengan melampirkan LO.
2. Berdasarkan pemberitahuan rencana pengisian bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada Pelabuhan Pangkalan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengisian bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus dilakukan di Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIPI atau SIKPI.
4. Pelaku Usaha yang memiliki dan/atau Nakhoda yang mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan:
 - a. dilarang menggunakan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus yang tidak sesuai dengan peruntukan bagi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang tercantum dalam LO;
 - b. dilarang melakukan pemindahan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus ke kapal lain termasuk kapal dalam satu kepemilikan; dan
 - c. wajib memasang dan mengaktifkan transmitter SPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaku Usaha dan Nakhoda yang melanggar ketentuan larangan dan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan serta penggunaan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus.
7. Realisasi penggunaan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus oleh kapal perikanan disampaikan oleh PT Pertamina (Persero)/PT Pertamina Patra Niaga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan.

BAB IV
PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BIOSOLAR
DENGAN HARGA KHUSUS UNTUK KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN
DI ATAS 30 (TIGA PULUH) *GROSS TONNAGE* SAMPAI DENGAN
200 (DUA RATUS) *GROSS TONNAGE*

1. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan pengawasan terhadap implementasi penggunaan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus untuk kapal perikanan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pengawasan terhadap pengisian bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan terhadap operasional kapal perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus.
4. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan terhadap operasional kapal perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Perikanan.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak Biosolar dengan Harga Khusus untuk Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 30 (Tiga Puluh) *Gross Tonnage* sampai dengan 200 (Dua Ratus) *Gross Tonnage* ini merupakan acuan dalam penggunaan dan pengawasan bahan bakar minyak biosolar dengan harga khusus agar terlaksana secara efisien, efektif, dan akuntabel. Petunjuk teknis akan terus dilakukan evaluasi secara berkala seiring dengan pelaksanaan di lapangan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO